



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 71 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang khususnya dalam pengelolaan administrasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

7. Peraturan ...



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 1 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

Memandang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang khususnya dalam pengelolaan administrasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat perlu membentuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas ;
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *E-Purchasing* dan pengadaan langsung;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 1. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); dan
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - c. menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - d. memberikan data dan informasi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang melakukan perbuatan penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
 - e. mengusulkan bantuan tim teknis dan/tim ahli kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- KETIGA : Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

2



KEEMPAT. ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Uji Kelembagaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

: HANZUTUMEN

: MONITORING
: UTASIA

: Membantu Kelompok Kerja Pemilihan Perguruan
 Bakti/Jasa Pemertintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan
 suasan kesengatan sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran Keputusan ini.

AUG 31 1964

Dikirim KE SATU perkasas ;
: Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

berikut:

- a. melakukan persiapan dan pelaksanaan penelitian;
- b. menerapkan berbagai penelitian/pengujian untuk membuktikan/ menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya;

1. tender/bertawarukin langsung untuk paket pembangunan
bangun/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih
anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus
milyar rupiah); dan

2. selokan/pembuangan langsung untuk paket pengisian jasa konsultasi dengan nilai paket anggaran belanjanya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Tampan:
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Bagian Pengadaan
c. menyampaikan berita hasil pemilihan kepada Pejabat

d. memberikan data dan informasi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang melakukan perbuatan penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;

Dasar Kabupaten Aceh Tamiang;
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekelamatan
e. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau ahli kepada

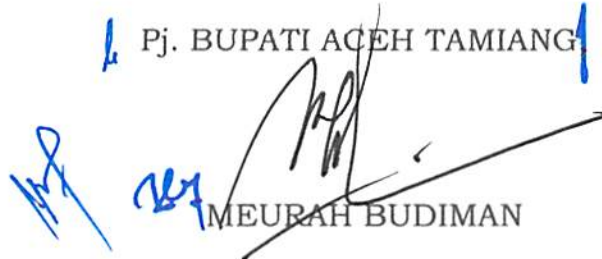
KETIGA : Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


MEURAH BUDIMAN

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 71 / 2023

TANGGAL : 6 Januari 2023M
13 Jumadil Akhir 1444H

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1	MUHAMMAD IKHSAN,SH NIP.197312242006041003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
2	SAIFAN NUR,ST NIP. 197506082009041005	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
3	RAHMAWATI,SH NIP. 198205292001122001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
4	ARYA EKA NOVREARA,ST NIP. 198511092009041005	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
5	YUNITA MUSTIKA,ST.MM NIP. 197806012011032001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
6	MUHAMMAD FADIL,ST NIP. 197608092006041002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
7	AHMAD ILHAM SITEPU,SE NIP. 197508202001121003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
8	NUZUAR EFENDI,SE NIP. 197908212007011002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
9	ROMI DIANSYAH,SE NIP. 198407052010011014	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
10	RINALDO JAYA SYAHPUTRA,ST NIP. 198008132006041002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
11	FAUZAN IKHVA,S.Farm.Apt NIP. 198404172009041001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
12	MUSMULIADI,S.Kep NIP. 198005202014101002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
13	MUHAMMAD IKHWAN,A.Md NIP. 197906092009041001	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	
14	SRI WIDARI,ST NIP. 198703072011032002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Tanggal : 14 April 2023
 Nomor :
 Lampiran : 1

DAFTAR NAMA KANDIDAT KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENDAFTAR
 BARANG/JASA PERSEKUTUAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1	MUHAMMAD IKHSAN, ST NIP. 197312242006041003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
2	SAHAN NUR, ST NIP. 1975082006041005	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
3	KAHMAWATI, ST NIP. 1983052001123001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
4	ARYA EKA NOVREARA, ST NIP. 1981102006041005	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
5	YUNITA MUSTIKA, ST, MM NIP. 1978061201103201	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
6	MUHAMMAD FADIL, ST NIP. 1976082006041003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
7	AHMAD ILHAM SITEPU, ST NIP. 1975082001121003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
8	MUSUAR EPRIDI, SE NIP. 197008213007011003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
9	ROMI DIANSYAH, SE NIP. 1984052010011014	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
10	RINALDO JAYA SYAHPUTRA, ST NIP. 198008132006041003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
11	RAUSAN KHVA, ST, MM, Ap NIP. 198404172006041001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
12	MUSMULIKI, S, K, P NIP. 198005202014101003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
13	MUHAMMAD KHAWA, MM NIP. 1979062006041001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan	
14	SRI WIDARI, ST NIP. 198703072011032003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	

B. BUPATI ACEH TAMIANG

MENURAH RUDIMAN